

# KONSEP MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFI PENGAWASAN LEMBAGA ZAKAT: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait

Oleh:

Arif Himawan Saputra<sup>1</sup>, Siti Hanna<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia dan Kuwait, dengan konsep dasar masalah mursalah yang dijadikan sebagai patokan untuk melihat sebab atau alasan persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data *library research* dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan zakat negara Indonesia dan Kuwait, ditambah mengutip buku-buku hukum dan non hukum, kitab dan buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal, repositori skripsi dan tesis, serta website-website sebagai pengayaan, yang berhubungan dengan topik ini. Dengan melihat sebab-sebab dan kondisi masyarakat kedua negara, serta memperhatikan aspek masalah mursalah, kemudian membandingkannya, maka penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa pengawasan LPZ di kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dalam regulasi maupun praktiknya. Di Indonesia regulasi pengawasan amatlah rumit dalam peraturan perundang-undangan zakat, sedangkan pengawasan di Kuwait amatlah sederhana dengan aturan yang cukup singkat. Sedangkan keduanya memiliki aturan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan zakat, terdapat pengawasan internal maupun eksternal LPZ.

**Kata Kunci:** Masalah Mursalah; Pengawasan; Lembaga Zakat; Indonesia; Kuwait

## PENDAHULUAN

Adanya pengawasan terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah improvisasi dari pengelolaan zakat klasik. Dahulu pengelolaan zakat bersifat sederhana yang diurus oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah Islam kala itu, tanpa adanya pengawasan yang formal seperti saat ini. LPZ adalah representasi dari amil zakat (panitia zakat) di masa kini yang tugasnya kian lama makin kompleks, tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian saja, namun sampai kepada pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah dan dana sosial

---

<sup>1</sup> Mahasiswa tingkat akhir Program Studi Perbandingan Mazhab FSH UIN Jakarta, dengan judul skripsi sebagai tugas akhir : “Konsep Masalah Mursalah Sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait”, 2023.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Skripsi penulis.

keagamaan lainnya (DSKL).<sup>3</sup> Sehingga dalam praktek pengelolaan, pengawasan, dan bentuk regulasi zakat di berbagai negara yang berpenduduk muslim, memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain, yang disesuaikan dengan hajat, kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakatnya. Walaupun begitu, pada inti tujuannya adalah bermuara pada tuntunan syariat Islam yaitu Surah At-Taubah ayat 60 di dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Maka dari itu semakin majunya zaman, pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik profit maupun non-profit, baik syariah maupun non-syariah mengharuskan adanya pengawasan. Hal ini ditujukan sebagai langkah preventif terhadap siapapun yang perlu diawasi di dalam kinerja lembaga keuangan dari segi internal maupun eksternal lembaga perlu dilakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyelewengan kinerja dan dana lembaga (korupsi).<sup>5</sup> Begitu pula LPZ sebagai lembaga keuangan non-profit yang bergerak di bidang sosial-keagamaan yang berbentuk ibadah justru sangat membutuhkan pengawasan, supaya dana zakat (DSKL) yang dikumpulkan dan ditujukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan akuntabel.<sup>6</sup> Di sisi lain, pengawasan LPZ khususnya, juga ditujukan untuk menjamin kepercayaan kepada *stake holders* zakat di masing-masing negara.

Pengaturan praktek pengelolaan zakat di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya dan masih banyak lagi turunan peraturan yang mengaturnya. Di dalamnya diatur pula mengenai substansi pengawasan bagi BASNAS dan LAZ (Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat) yaitu LPZ di Indonesia.

Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar prosentasenya di dunia, tentunya memiliki potensi zakat yang besar pula. Akan tetapi hasil pengumpulan dana zakat (DSKL) yang berhasil dikumpulkan oleh LPZ di Indonesia tidak sebanding besarnya dengan potensi zakatnya. Begitu pula hasil DSKL yang terkumpul pun hingga kini belum cukup untuk mengatasi kemiskinan penduduk Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim.<sup>7</sup> Padahal wajib zakat (zakat penghasilan) yang digalakkan pemerintah melalui regulasi zakat bagi para pejabat, perusahaan, profesional, karyawan muslim, siapapun itu

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang tugas BAZNAS, lihat pula uraian Sri Nurhayati dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kementerian Agama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2020. Hlm. 6-12.

<sup>4</sup> Syahroni, Oni., dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Press, Depok, 2020. Hlm. 147.

<sup>5</sup> Nurhayati, Sri. Dkk. 2020. Hlm.

<sup>6</sup> Pasal 72 PP No. 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama No. 733 Tahun 2018.

<sup>7</sup> Lihat uraiannya : <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama->, lihat pula: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021>, lihat pula: <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/154500726/jumlah-penduduk-miskin-ri-capai-2650-juta-orang-lebih-tinggi-dibanding-pra>

yang berpenghasilan telah dilaksanakan di Indonesia yang dapat mengurangi wajib pajak jika dibayarkan melalui LPZ resmi yang terdaftar di Indonesia.<sup>8</sup> Ditambah lagi dengan kurang sadarnya masyarakat muslim Indonesia untuk membayarkan DSKLnya termasuk zakat melalui BAZNAS atau LAZ yang ada, dengan lebih memilih membayarkannya secara sendiri secara langsung, sehingga dampak sosialnya kurang luas dan tidak tercatat dalam data laporan pengelolaan zakat tahunan.<sup>9</sup> Poin akhir di atas yang nantinya akan menjadi fokus kajian masalah mursalah untuk mengkaji sebab adanya bentuk pengawasan yang ada di Indonesia.

Negara Kuwait merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi wilayahnya tidak luas, jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia. Namun warganya mayoritas kaya, karena sebagai negara penghasil minyak dan rakyatnya berprofesi pengusaha minyak yang mapan secara ekonomi.<sup>10</sup> Pengelolaan zakat di sana, pertama kali diatur melalui aturan tertulis, yaitu UU No. 5 Tahun 1982 dengan peraturan di bawahnya yang mengatur tentang pendirian Baituz Zakah (Zakah House) sebagai LPZ yang mengelola zakat.<sup>11</sup> Penduduk di Kuwait sangat sadar dan antusias untuk membayarkan zakat melalui Zakah House, walaupun mereka tidak diwajibkan membayar zakat melaluinya. Ketika petugas Zakah House hendak mendata warga muslim Kuwait yang menjadi mustahik, justru mereka lebih memilih untuk menghindari dari pendataan, dan lebih antusias menjadi muzakki.<sup>12</sup> Sehingga potensi zakat di Kuwait sama besarnya dengan Indonesia, bahkan hasil pengumpulannya lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan dengan Indonesia, sehingga dana zakat yang mereka kumpulkan digunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan dan problem sosial muslim luar negerinya.

Maka dari itu, tentunya dalam praktik pengelolaan begitu pula pengawasannya pun memiliki persamaan dan perbedaan yang mencolok antara Kuwait dengan Indonesia. Prinsip pokok syariat tentunya sama, namun melihat fakta sosial dan hajat masyarakat luas masing-masing negara, faktor-faktor pengawasan dan urgensi pengawasan, untuk kemaksimalan pengelolaan zakat, tentunya masing-masing pemerintah memilih cara pengawasan yang disesuaikan dengan cara yang berbeda-beda. Bentuk pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah kedua negara tersebut merupakan bentuk dari penerapan masalah mursalah yang tidak diatur oleh nash dan fikih zakat klasik.

---

<sup>8</sup> Dedi, *Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam*. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017). Lihat pula pasal 53-55 PP No. 14 Tahun 2014 Jo. PP No. 40 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Jo. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-11/PJ/2017.

<sup>9</sup> Ilyas, Muhammad. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia, Sudan dan Kuwait*. (Skripsi S1 Prodi Akuntantansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Banjarmasin 2020).

<sup>10</sup> Masyita, 2018: 447, dalam : Muhammad Ilyas, 2020. Hlm. 39

<sup>11</sup> Nurhayati, Sri. Hlm. 264

<sup>12</sup> Ezril, Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang Berbeda. STIE Syariah Bengkalis

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai topik ini, namun penulis menggaris-bawahi yang terpenting untuk dikemukakan di sini yaitu, mengapa negara Kuwait yang dijadikan studi bandingnya. Hasil temuan penelitian skripsi yang ditulis Muhammad Ilyas, mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat negara Kuwait terbilang unik, dengan regulasi yang memisahkan sifat dan model pungutan individu dengan *partial model*, sedangkan pungutan bagi zakat perusahaan dengan *comprehensive model*.<sup>13</sup> Selanjutnya hasil temuan dari artikel jurnal yang ditulis oleh Mahadi Ahmad, Syed Khalid Rashid, Uzaima Ibrahim, Umar A. Osenim mengungkapkan bahwa tern positif pengelolaan zakat di Kuwait perlu dijadikan contoh model diberbagai negara.<sup>14</sup> Kedua penelitian di atas sama-sama berkesimpulan bahwa Kuwait adalah negara yang sangat baik dalam pengelolaan zakatnya, ditambah dengan kesadaran seras ketakwaannya masyarakat muslimnya untuk membayarkan zakat, membuat dana zakat Kuwait berhasil menjadi dana yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan Internasional.

Selanjutnya dalam penjelasan lebih jauh dapat kami merumuskan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut; 1.) Bagaimana bentuk pengawasan LPZ di Indonesia? 2.) Bagaimana konsep masalah mursalah yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia? 3.) Bagaimana bentuk pengawasan LPZ di Kuwait? 4.) Bagaimana konsep masalah mursalah yang diterapkan oleh Pemerintah Kuwait? Jawaban dari pertanyaan penelitian ini dalam kesimpulan, yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya amandemen peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan zakat dari segi teori masalah mursalah, dengan sajian data yang digali dari studi kepustakaan (*library research*). Identifikasi masalah-masalah tersebut dengan menemukan faktor dan sebab dalam regulasi kedua negara dengan *middle theory*, melakukan penalaran hukum dengan *grand theory*, menganalisis masalah yang diteliti dengan membandingkan sebagai *applied theory* kedua hukum tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. Amil Zakat

Profesor Amin Suma, menjelaskan bahwa kata “amil” dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang mengakomodir eksistensi zakat, ditafsirkan dengan beragam oleh para mufassir. Namun pada pokoknya mereka sepakat bahwa amil yaitu sekelompok orang yang melakukan pekerjaan dan

---

<sup>13</sup> Ilyas, Muhammad. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia, Sudan dan Kuwait*. (Skripsi, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin. 2020).

<sup>14</sup> Ahmad Mahadi, Syed Khalid Rashid, Uzaima Ibrahim, Umar A. Oseni. *The Legal and Regulatory Framework For Zakah and Waqf Administration In Kuwait: Lessons for Nigerian Zakah and Waqf Institutions*. (International Journal of Business, Economic and Law, Vol. 7, Issue 4 (Aug.) ISSN 2298-1552. 2015).

tanggung jawab dalam mengelola zakat.<sup>15</sup> Fatwa MUI menjelaskan, bahwa amil yaitu “seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat”.<sup>16</sup> Istilah terkini, amil zakat yaitu “setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat”.<sup>17</sup>

Amil dijelaskan dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 sebagai penerima zakat, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.<sup>18</sup>

Begitu pula Q.S. At-Taubah Ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>19</sup>

Kedua ayat di atas tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana kerja amil yang seharusnya secara paten. Tugas pokok amil, sebagaimana terdapat dalam nash adalah memungut, dan membagikan zakat. Adapun bagaimana pengembangan pengelolaannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

## B. Masalah Mursalah

Tidak semua hukum tertulis yang mengikat suatu masyarakat islam buatan pemerintah itu otentik bersumber secara langsung dari perintah ataupun larangan nash syar’i. Justru kebanyakan di zaman modern ini banyak hukum yang dibuat oleh pemerintah atas dasar kemaslahatan dan

<sup>15</sup> Suma. Muhammad Amin. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. (Tangsel: Kholam Publishing, 2019). Hlm. 206-207

<sup>16</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

<sup>17</sup> Sahroni, Oni. 2020. Hlm. 163

<sup>18</sup> Sumber Tulisan: <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-60>

<sup>19</sup> Sumber Tulisan: <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

hajat hidup masyarakat luas sesuai dengan perkembangannya. Tak terkecuali hukum zakat di negara-negara modern yang mengatur dengan regulasi yang amat kompleks berbelit secara administrasinya. Pembentukan peraturan tertulis tentang zakat, di dalamnya mengatur pula pendirian LPZ sebagai representasi amil zakat, pengawasan bagi LPZ dsb. ini semua bukanlah perintah ataupun larangan dalam nash syar'i. Akan tetapi pemerintah memandang itu semua perlu menjadi hukum yang mengikat dan wajib ditaati, agar ibadah zakat dapat berjalan sesuai esensinya tanpa ada penggelapan dana dan ketidaksesuaiannya dengan prinsip syariah, walaupun cara pengaturan dan prakteknya berbeda.

Inilah hakikat masalah mursalah yang membuat hukum itu tetap luas dan luwes untuk diterapkan dalam masyarakat, yang mana substansi suatu hukum dapat tercapai, sedangkan penunjangnya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang terbaik. Selaras dengan definisinya yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu "suatu bentuk maslahat atau kebaikan yang terdapat di dalam suatu hukum yang belum ditentukan oleh Syari' sehingga tidak ada dalil syar'i yang memerintahkn ataupun melarangnya".<sup>20</sup>

### C. Maqashid Syariah

Tujuan hukum syar'i bagi mukallaf disebut sebagai tujuan syariat, yang memuat maksud dan tujuan dari Syari' membuat hukum tersebut. Menurut istilahnya, maqashid syariah adalah maksud dan tujuan yang karenanyalah Syari' mensyariatkan sesuatu kepada mukallaf dan wajib melaksanakannya di dunia dalm wujud lima tujuan utama; *memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta*.<sup>21</sup> Dari segi tingkatan zat dan urgensi dan kebutuhan atasnya, maslahat ini dibagi menjadi 3, yaitu maslahat dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Maslahat dharuriyat menjadi kunci terlaksananya dua maslahat setelahnya, karena di dalamnya memuat kelima pokok tujuan syariat tadi.

Misalnya dalam hal pengaturan dan pengawasan bagi LPZ, sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu terciptanya adminstrasi zakat yang baik.<sup>22</sup> Baik di sini berarti rapi, akuntabel, tidak korupsi dan sesuai dengan syariat islam. Memelihara agama dan harta di sini nampaknya menjadi tujuan yang digariskan oleh pemerintah dengan menerbitkan aturan dan pengawasan sebagai wujud ikhtiar untuk mencapainya. Sebab jika melihat kompleksnya macam perkara kejahatan demi mendapatkan uang dengan

---

<sup>20</sup> Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Darul Hadits, 2002). Hlm. 93

<sup>21</sup> As-Syathibi, Abi Ishaq. *Al-Muwaffaqat*. Kerajaan Saudi Arabia, Jilid II. Hlm. 3-5

<sup>22</sup> <https://greatnusa.com/artikel>

menghalalkan segala cara, ataupun keteledoran pegawai LPZ sehingga tidak akuntabel laporan keuangannya, tentunya dapat menghilangkan tujuan syariat dalam usaha *menjaga agama* (menunaikan ibadah zakat yang sah oleh muzakki dan tercapainya tugas amil mendistribusikan) dan *menjaga harta* (dana zakat tidak terdistribusikan secara layaknya ajaran islam, namun justru dikorupsi).

#### **D. Hukum Responsif**

Hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick mengendaki bahwa hukum harus mengedepankan keadilan yang substansial. Tidak semata-mata memakai *rule of law*. Substansi keadilan yang dimaksud yaitu agar hukum selalu peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan menawarkan procedural justice, berorientasi pada keadilan, kepentingan publik dan mengedepankan *substansial justice*.<sup>23</sup> Ketika lingkungan berubah keadaannya, maka peraturan-peraturan yang ada harus ditata ulang, tidak hanya sebagai pemenuhan kebijakan, namun juga melindungi otoritas hukum dan integritasnya itu sendiri ketika diaplikasikan.<sup>24</sup> Ini menjadi sarana respon segala ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik, dengan sifat yang terbuka untuk menerima segala macam perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Walaupun hukum tampak sebagai norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial yang dibuat oleh usaha manusia dan senantiasa berubah-ubah keadaannya.<sup>25</sup>

Peraturan perundang-undangan zakat pun demikian dalam merespon perkembangan sosial masyarakat kini, yang semakin kompleks dan modern, membuat hukum zakat di negara Indonesia dan Kuwait pun semakin modern dan disesuaikan dengan keadilan sosial masyarakatnya. Dahulu hukum zakat (fikih zakat) amat sederhana pembahasannya. Klasifikasi mustahik cukup mudah untuk ditemukan, namun makin ke sini mungkin sebagian mustahik yang disebutkan dalam Qur'an sudah ditafsirkan dengan status sosial seseorang yang lain penyebutannya. Amil zakat dahulu hanya bertugas mengumpulkan, menghitung dan mendistribusikannya. Namun kini amil zakat sudah berbentuk badan hukum keuangan non-profit, yang bermacam-macam tugas dan komposisi manusia di dalamnya. Termasuk hukum zakatnya pun mengatur adanya pengawasan yang sangat prosedural dan profesional. Ini semua

---

<sup>23</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Cet. Ke-3. Jakarta, Kencana. 2020. Hlm. 58

<sup>24</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. Hlm. 60

<sup>25</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. Hlm. 63

mempunyai dasar yang kuat atas kepentingan masyarakat umum di masing-masing negara yang hajat dan urgensinya berubah dan berkembang, membuat regulasinya pun berkembang pula.

#### **E. Pengawasan**

Pengawasan disebut juga dengan *controlling* terhadap suatu lembaga. Dalam manajemen, pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan jika seluruh kegiatan operasional lembaga telah sesuai dengan rencana (pleaning) berdasarkan tujuan lembaga. Objeknya yaitu kesalahan, pelanggaran, kelalaian, dan penyimpangan dalam kepengurusan suatu lembaga.<sup>26</sup>

Melihat fungsi pengawasan dari dua bentuk, yaitu fungsi pengawasan kuantitas dan fungsi pengawasan kualitas. Pengawasan kuantitas dilakukan dengan cara menghitung terhadap objek yang dapat dihitung nilainya, seperti pengawasan terhadap sirkulasi keuangan suatu lembaga, apakah wajar atau tidak wajar laporannya antara pengeluaran, pemasukan dan hasil dari kerjanya. Sedangkan pengawasan kualitas adalah mengawasi terhadap objek pengawasan kinerja yang hanya dapat dinilai dari segi kualitasnya dan cenderung bersifat korektif atau preventif agar sesuai dengan tujuan lembaga dan senantiasa sebagai sarana mempertahankan kualitas kinerja lembaga.<sup>27</sup>

Dalam pengawasan terhadap LPZ sebagai lembaga keuangan non profit, tentunya membutuhkan pengawasan kuantitas dan kualitas. Pengawasan kuantitas tertuju kepada wajar dan tidaknya sirkulasi keuangan yang ada. Sedangkan pengawasan kualitas ditujukan kepada apakah kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah seluruhnya sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip Islam. Di samping itu pengawasan juga dilakukan dari dalam (internal) dan luar lembaga (eksternal). Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas internal lembaga itu sendiri sebelum nantinya diperiksa pengawas eksternal, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar lembaga yang menilai, seperti Kementerian Agama dan Kantor Akuntan Publik dalam konteks mengawasi kinerja LPZ di Indonesia.

#### **F. Regulasi Pengawasan LPZ di Indonesia**

---

<sup>26</sup> <https://greatnusa.com/artikel>

<sup>27</sup> <https://greatnusa.com/artikel>

Tujuan Pengelolaan zakat di Indonesia yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>28</sup> Sehingga salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui regulasinya mengatur adanya pengawasan bagi LPZ (BAZNAS, dan LAZ) di Indonesia, dari pusat hingga daerah.

Undang-undang zakat Indonesia mengatur bahwa “Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Gubernur dan Bupati atau Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.<sup>29</sup> Di sisi lain, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, kemudian masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.<sup>30</sup>

BAZNAS sebagai lembaga zakat tertinggi, wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional yang akuntabel, sekali dalam setahun kepada DPR dan Presiden.<sup>31</sup> Selain itu, Menteri setiap 6 Bulan dan akhir tahun harus menerima laporan tertulis dari BAZNAS.<sup>32</sup> Pengawasan kuantitas tertuang dalam pengawasan laporan keuangan yang mana BAZNAS dan LAZ wajib diaudit oleh kantor akuntan publik, sedangkan dari segi kualitas kesesuaian syariah, BAZNAS dan LAZ wajib diaudit syariah oleh Kementerian Agama, begitu pula berlaku untuk BAZNAS dan LAZ Kabupaten/Kota.<sup>33</sup>

Pengawasan juga tertuang dalam bentuk sanksi terhadap LPZ bagi mereka, apabila ketidaksesuaian diketahui dalam 3 bentuk dugaan; yaitu hasil pengaduan masyarakat, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit syariah. Kemudian diadakan pula akreditasi LPZ yang dilakukan oleh Sub Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama dengan tujuan fastabiqul khairat bagi masing-masing LPZ yang ada.<sup>34</sup>

LPZ menjadi faktor instrument keberhasilan pengelolaan zakat di suatu negara. Kesadaran masyarakat membayar zakat tentunya tinggi seiring dengan jumlah pemeluk agama islam di Indonesia, namun

---

<sup>28</sup> Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>29</sup> Pasal 34-35 UU No. 23 Tahun 2011

<sup>30</sup> Pasal 35 UU No. 23. Tahun 2011

<sup>31</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011

<sup>32</sup> Pasal 72-73 PP No. 14 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksana UU No. 23 Tahun 2011).

<sup>33</sup> Pasal 75 PP No. 14 Tahun 2014 dan pasal 24 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016.

<sup>34</sup> Lihat buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pendampingan Audit Syariah dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat. Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf. 2021. Hlm. 6

mengapa hasil dana zakat tidak dirasa cukup untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan catatan hasilnya belum sesuai dengan potensi zakat yang ada. Tahun 2014 lalu, presentase pembayar zakat secara langsung 44%, penyaluran melalui masjid sebesar 36% penyaluran melalui pada LAZ 8,8% melalui BAZNAS 6% melalui amil dari ormas islam 5 %.<sup>35</sup> Artinya LPZ belum menjadi faktor instrumen yang cukup diminati oleh masyarakat islam di Indonesia.

Tentunya ada sebab mengapa masyarakat belum banyak tergugah membayarkan zakat. Selain faktor kurangnya sosialisasi, masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya sendiri dengan adanya sebab – sebab lain tentunya yang menjadi penilaian masyarakat islam calon muzakki kepada LPZ yang ada. Titik fokus utama pengawasan kuantitatif dalam LPZ tertuju kepada akuntabilitas laporan sirkulasi keuangan, sedangkan pengawasan kualitas LPZ tertuju kepada kinerja dan kesesuaian syariah.

Perlu kita lihat bagaimana kredibilitas LPZ di Indonesia, yang menyebabkan calon muzakki, dan masyarakat islam lebih besar memilih membayarkan zakat, infak dan shadaqah secara mandiri.

### **1. Dari sisi keuangan**

Pengawasan keuangan perlu dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan keuangan dalam praktek korupsi dan penggelapan dana zakat, infak dan shadaqah. Mengapa ini penting diterapkan di seluruh lembaga keuangan, apalagi di Indonesia? Karena data terakhir IPK yang penulis dapat (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia 2022 masih berada di skor 34.<sup>36</sup> Korupsi di Indonesia seakan sudah mendarah daging, yang tak kunjung musnah. Tak terkecuali praktik korupsi di LPZ pun terjadi.<sup>37</sup>

### **2. Kepatuhan Syariah / kesesuaian Syariah**

Kualitas kesesuaian syariah dan profesionalitas kinerja LPZ menjadi perlu untuk diawasi dan dinilai. Adanya pengawasan ini guna memastikan bahwa dana yang diperoleh, dikumpulkan, dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Sehingga muzakki yang menunaikan ibadah zakat, dapat muzakki dan amil zakat (staf LPZ) dapat meraih kehidupan yang berkah secara kerohanian, dan mustahik zakat pun menerima manfaatnya secara tepat sasaran dan menerima manfaat yang maksimal. Dua hal yang dapat merusak kualitas prinsip kesesuaian syariah, yaitu :

---

<sup>35</sup> Maulana, Dian Galuh. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi ASN dalam Membayar Zakat Profesi Melalui LPZ (Studi Pada ASN di Kabupaten Lumajang)*. 2018. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang.

<sup>36</sup> Dikutip dari akun Twitter Vivacoid : <https://twitter.com/VIVAcoid>

<sup>37</sup> Korupsi dana zakat terjadi dilakukan oleh oknum bendahara BAZNAS Bengkulu Selatan sebesar 1.1 Milyar Rupiah. Sumber berita : <https://regional.kompas.com/read/2022>

**a. Kecacatan Sirkulasi Keuangan**

Ketika korupsi dan penyelewengan dana zakat, infak dan shadaqah masih terjadi, maka sudah tentu pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

**b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan zakat**

Tidak semua yang menjadi Komisaris, Direktur Utama, Ketua Lembaga, hingga karyawan yang bekerja pada LPZ di Indonesia (BAZNAS dan LAZ) adalah orang yang sepenuhnya 100% ahli dalam bidang zakat, karena terdiri dari macam-macam kalangan profesi. Ditambah dengan manusia pasti selalu ada khilaf dan kelalaian di dalam bekerja dan mengelola zakat. Maka dari itu perlu adanya sertifikasi amil zakat bagi mereka yang bekerja di LPZ sebagai wujud ikhtiar mendapatkan amil zakat yang profesional.<sup>38</sup> Begitu pula bagi pimpinan dan anggota BAZNAS memiliki standart kompetensi yang harus dimiliki.<sup>39</sup>

Pemerintah dalam hal ini harus berdiri sebagai regulator yang menjamin terselenggaranya pengelolaan zakat yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah, agar mendapatkan berkah kehidupan di dunia dan di akhirat, melalui LPZ resmi, di mana itu sebagai faktor instrumen penyadaran masyarakat membayar zakat yang terarah luas kegunaannya. Melihat uraian singkat terkait kondisi sosial masyarakat di Indonesia, dengan berbagai kompleksnya permasalahan dan kebutuhan, semakin majunya perkembangan zaman, maka pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang kompleks pula disesuaikan dengan kemaslahatn yang dituju dengan melihat hajat dan urgensi internal negara, dengan memandang perlu diatur dengan hukum positif yaitu UU zakat dengan segala bentuk peraturan turunannya. Pengawasan internal maupun eksternal, baik kuantitas maupun kualitas terhadap LPZ telah diatur sedemikian rumit.

Namun masih saja kebobolan dengan masih adanya korupsi dan penyelewengan dana zakat. Bagaimana jika hal ini dibuat longgar aturannya, dengan jiwa dan watak bobrok sebagian besar koruptor masih saja terjadi di semua lini lembaga keuangan. Inilah mengapa masyarakat masih sedikit yang minat membayarkan zakat, infak dan shadaqahnya melalui LPZ, karena kurang percaya dengan LPZ. Bahkan pemerintah pun mewajibkan membayar zakat bagi karyawan muslim dan mengurangi

---

<sup>38</sup> Kompetensi tersebut akan terjamin dengan bukti bahwa BAZNAS memiliki sertifikasi anti suap SNI ISO 47001:2016, ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013, dan senantiasa dapat mempertahankannya.

<sup>39</sup> Pasal 10 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018

pajak penghasilannya jika dibayarkan melalui LPZ yang berbadan hukum resmi.

### **G. Regulasi pengawasan LPZ di Kuwait**

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan zakat di Kuwait diatur secara melembaga dengan LPZ bernama Baituz Zakah (Zakah House) Sebelumnya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dilakukan oleh amil perseorangan ataupun kelompok amil secara suka rela, tanpa adanya pengaturan tertulis dan mengikat. UU zakat pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 tentang pendirian Baituz Zakah, dibawah Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan Kuwait.<sup>40</sup> Selanjutnya semakin kemari, diatur pula hukum zakat perusahaan dengan UU No. 46 Tahun 2006.

Pengawasan terhadap Baituz Zakah Kuwait sama halnya dengan Indonesia dengan adanya pengawasan internal lembaga, maupun paengawasan eksternal lembaga. Selain itu, mengingat Baituz Zakah adalah lembaga keuangan syariah, maka tentu di dalamnya memakai metode pengawasan kuantitatif dan kualitatif. Akan tetapi praktek dan caranya tidak dapat disamakan, antara pengawasan LPZ di Indoensia dengan pengawasan Baituz Zakah di negara Kuwait.

Usaha menjamin kualitas lembaga Baituz Zakah yang profesional, dan sesuai dengan syariat islam, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat muslim negara ini, pengawasan eksternal hanya dari Kementeraian Waqf dan Urusan Islam dengan menerima laporan akhir dari Direksi Baituz Zakah. Sedangkan regulasinya lebih menekankan kepada pengawasan internal lembaga. Melalui regulasinya, yaitu Keputusan Menteri Waqf dan Urusan Islam No. 16 Tahun 1994 menekankan kinerja seluruh struktur pengurus Baituz Zakah dengan secara ketat melalui rapat-rapat antar pimpinan, maupun antar pimpinan dan anggota lembaga secara sering dan rutin, dan kehadirannya pun wajib memenuhi kuorum.<sup>41</sup> Apabila kehadiran peserta rapat tidak memenuhi kuorum, maka keputusan tidak dapat diambil oleh pimpinan. Dalam rapat pun seluruh peserta wajib melaporkan hasil kinerjanya dan mengemukakan seluruh permasalahan yang dijumpai. Rapat-rapat yang disiplin ini dipimpin oleh Komisaris dan Dewan Direksi dalam rapat-rapat pimpinan, sedangkan untuk rapat-rapat pimpinan dan anggota dipimpin oleh Kepala Baituz Zakah. Jika rapat dinyatakan sesuai

---

<sup>40</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1982 Tentang Pendirian Baituz Zakah Negara Kuwait. Dijelaskan pula pada (BI dan UII, 2016:201; Ahmad, et. Al., 2015: 11), dalam: Muhammad Ilyas. 2020. Hlm. 38-39

<sup>41</sup> Pasal 21-30 Keputusan Menteri Wakaf dan Urusan Islam Nomor 16 Tahun 1994 Negara Kuwait

dengan panduan, dan suatu keputusan telah dikeluarkan, maka keputusannya pun tidak dapat dapat diubah.<sup>42</sup>

Selain dari itu, para pimpinan lembaga yang mengawasi kinerja lembaga, dan bertanggung jawab dengan seluruh rangkaian kegiatan kinerja Baituz Zakah. Mereka dapat mengemukakan kebijakan internal lembaga untuk mengelola Baituz Zakah agar kinerjanya dapat efektif dan sebaik-baiknya.<sup>43</sup>

Kemudian mereka juga sangat menekankan kepada kualitas manusia dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja Baituz Zakah (amil zakat) dalam mempekerjakan karyawan. Mereka harus betul-betul paham dengan hukum-hukum zakat yang ada, dan berpegang teguh kepada tuntunan pengelolaan zakat yang ada dalam regulasi. Sehingga minim kesalahan yang terjadi, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas lembaga.<sup>44</sup>

Selain itu, Baituz Zakah memiliki Dewan Pengawas Syariah sendiri dari internal lembaga. Mereka bertugas untuk meninjau aturan, memeriksa terhadap seluruh kinerja, mengemukakan pendapat dari sudut pandang syariat islam, memeriksa ketentuan tertulis dan model kinerja, prinsip pengumpulan, pendayagunaan dan distribusi, serta memeriksa ketika ada dugaan terjadi pelanggaran dan penyelewengan syariat islam dari Baituz Zakah.<sup>45</sup>

Bendahara memiliki peran pula dalam pengawasan internal dari segi keuangan. Tugas utama dalam pengawasan yaitu memastikan sejauh mana rancangan anggaran yang akan disampaikan kepada pimpinan Baituz Zakah mematuhi aturan yang ada dengan seluruh rentetan prosesnya. Sehingga nanti laporannya lengkap dan kredibel ketika disampaikan dalam bentuk rancangan final. Kemudian pimpinan menyampaikan kepada atasannya, guna dibahas kembali untuk disetujui dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.<sup>46</sup>

Kuwait walaupun negaranya lebih kecil secara wilayah dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, zakat, infak dan shadaqah sudah menjadi kesadaran akan tuntunan agama. Namun mereka hampir seluruh warga negaranya yang mayoritas muslim pun memiliki

---

<sup>42</sup> Pasal 17-19.

<sup>43</sup> Saputra, Arif Himawan. *Konsep Masalah Mursalah Sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat: Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat di Indonesia dan Kuwait*. Skripsi S1, UIN FSH Perbandingan Mazhab UIN Jakarta, 2023. Hlm. 55-58

<sup>44</sup> Saputra, Arif Himawan. 2023. Hlm. 55

<sup>45</sup> Ketentuan Internal Dewan Syariah Baituz Zakah dalam pembahasan yang terpisah, namun masih satu jilid naskah dengan Keputusan Menteri Wakaf dan Urusan Islam No. 16 Tahun 1994.

<sup>46</sup> Pasal 6 Keputusan Kementerian Sosial dan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam No. 4 Tahun 2003 Tentang Peraturan Keuangan Baituz Zakah Kuwait.

penghasilan yang tinggi. Angka kemiskinan di Kuwait dapat dibilang tidak ada. Hampir seluruh warga muslimnya menjadi muzakki. Bahkan petugas Baituz Zakah kesulitan untuk mencari dan mendata warga Kuwait yang berhak menjadi mustahik zakat. Sebab sulitnya dicari yaitu disamping mereka adalah orang kaya, di sisi lain pula mentalitas mereka cenderung malu jika menjadi mustahik dan senantiasa berusaha untuk menjadi muzakki, sehingga mereka pun menghindar dari pendataan sebagai mustahik zakat. Dampak dari ini semua, yaitu potensi ZISnya besar dan hasil pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah membludak setiap tahunnya. Dapat dikatakan pula bahwa pengentasan kemiskinan internal negara telah usai, sehingga Kuwait sering terlibat dalam usaha pengentasan kemiskinan warga muslim negara lain yang lebih membutuhkan, dengan dana ZIS mereka dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan Internasional.

Selain itu, warga muslim Kuwait memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Baituz Zakah, walaupun tanpa adanya paksaan. Sebab baituz zakah dikelola dengan professional, menjamin kualitas dan akuntabilitas lembaga, dan korupsi bukanlah mental warga negara Kuwait. Sehingga pengawasan terhadap Baituz Zakah pun ketat dan praktek dari segi internal, sedangkan eksternal tidak terlalu melibatkan banyak institusi untuk mengawasinya. Regulasi tertulis juga cukup sederhana yang diatur dalam UU berjumlah 5 pasal kemudian hal-hal teknisnya diatur dengan Keputusan-Keputusan Menteri dibawahnya.

## **KESIMPULAN**

1. Pengawasan LPZ di Indonesia diatur dengan regulasi yang sangat kompleks, mulai dari hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi, hingga terendah. Bentuk pengawasannya pun sangat ketat bagi kinerja LPZ yang diawasi dari seluruh penjuru arah, baik internal maupun eksternal lembaga. Selain itu, terdapat pula akreditasi yang membuat antar LPZ terpacu untuk meningkatkan kualitas lembaga, untuk mendapatkan nilai akreditasi baik, sehingga membuahkan hasil dengan tertariknya muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada LPZ tersebut.
2. Dengan berdasar pada tujuan pengawasan LPZ yaitu, kualitas kinerja, kesesuaian syariah dan akuntabilitas keuangannya, maka dasar yang menjadi pokok pikiran penerbitan regulasi adalah faktor sosial yang mempengaruhi kedua tujuan tersebut. Indonesia dengan tingginya IP Korupsi dan seakan-akan menjadi budaya manusia, serta SDM mungkin yang dipandang tidak selalu sempurna, ditambah dengan kurang sadarnya masyarakat membayarkan zakatnya melalui LPZ, maka pemerintah melalui regulasi zakat membuat hukum zakat yang kompleks ketat, sebagai wujud usaha agar zakat di Indonesia dapat dikelola dengan baik, mendapat kepercayaan masyarakat islam, sehingga hasil dan potensinya sama besarnya.

3. Pengawasan Baituz Zakah Kuwait sebagai LPZ yang resmi, cukup sederhana. Penekanan pengawasan internal sangat ditekankan dengan ditandai diaturnya ketentuan rapat-rapat pimpinan dengan anggota lembaga dengan Keputusan Menteri Waqaf dan Urusan Islam yang cukup tinggi hierarkinya. Regulasi zakat di Kuwait sangat sederhana dan singkat yang UUnya terdiri dari 5 pasal saja. Selain itu mereka memiliki Dewan Pengawas Syariah internal lembaga sendiri guna mengawasi kepatuhan syariah lembaga. Adapun audit keuangan tetap melalui kantor akuntan public luar lembaga. Artinya mereka menjamin kualitas dan kuantitas hasil dana ZIS dengan melibatkan orang internal saja. Pengawasan dari luar hanya melaporkan hasil kinerja secara rutin kepada menteri.
4. Regulasi yang singkat dan praktek pengawasan yang sederhana tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kuwait. Untuk faktor pengawasan keuangan, korupsi bukan menjadi budaya masyarakat Kuwait, apalagi dana sosial keagamaan, penduduknya rata-rata berpenghasilan tinggi dan menjadi muzakki, serta tidak bermental penerima sumbangan. Tingkat kepercayaan dan kepuasan publik muslim terhadap kinerja Baituz Zakah tinggi, dengan ditandai tanpa adanya kewajiban membayarkan ZIS melaluinya, namun masyarakat dengan sadar mebayarkan zakat melalui Baituz Zakah, sehingga potensi dan hasilnya selaras sama besarnya. Maka dari itu, pemerintah Kuwait memandang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan membentuk regulasi tertulis yang menekankan pada kualitas internal lembaga dengan sederhana dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat luas, serta menyesuaikan perkembangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abu Dawud*. Juz 1, kitab Zakat, bab “*Man yajuzu lahu akhdzu al-shadaqah wa huwa ghaniyun*”. Darul Fikr, Beirut Lebanon. 1994. Hadits No. 1635.
- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abi Dawud*. Juz. 1, kitab Zakat, bab. “*Zakatu as- Saimah*”, 1994. Hadits nomor. 1584.
- Al-Quran dan Terjemah. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu. 2014.
- At-Thahir bin Asyiyur, Imam Muhammad. *Maqashid asy-syariah al-islamiyah*, Tunisia: Darussalam, 2014.
- Azizi, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz 1, bab “*Shalatu al-Imam wa du” ahi ala shahibi as-Shadaqah*”. Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon. Hlm. 504. Hadits No. 1497.
- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abi Dawud*. Juz. 1, kitab Zakat, bab. “*Zakatu as- Saimah*”, 1994. Hadits nomor. 1584.

- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press 2004, Cet. 1.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh, Jakarta: Sinar Grafika Offset*, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*. Cet. Ke 3. Jakarta: Kencana. 2020.
- Kementerian Agama. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Darul Hadits, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Terjemah) Semarang: Penerbit Dina Utama. 2014.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: dar al-Masyriq, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nawawi, Imam. *Raudhatu at-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*. Juz. II. Cet. 3. Beirut: Al - Maktabah Al-Islami, 1991
- Nonet, Philippe. Dan Philip Shelznick. *Hukum Resposif Terjemahan dari buku Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Bandung: Penerbit Nusmedia. 2008.
- Nurhayati, Sri dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kementerian Agama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2018.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019.
- Syahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut Lebanon: Muassasah Risalah Nasyirun, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Bandung: Pustaka Mizan dan Litera Antar Nusa. 1999.

- Qism Minhaj Ad-Dirasy KMI Gontor. *Ushul Fiqh*. Ponorogo Jawa Timur: Darussalam Press, Juli 2011.
- Amin Farih. *REINTERPRETASI MAŞLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBĀT HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al- Shātibī*. (Artikel Jurnal AL-AHKAM — ISSN 0854-4603, Volume 25, Nomor 1, April 2015).
- Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin. *POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA*. (Journal of Islamic Economics E-ISSN 2548- 3544, P-ISSN 2549-0850 Halaman 14-26 Universitas Negeri Surabaya. Volume 1 Nomor 1, Januari 2017).
- Dedi, *KONSEP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT DALAM ISLAM*. Jurnal Penelitian & Pengabdian, UIN Sutan Syarif Kasim Riau, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Ezril, *Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda*. STIE Syari'ah Bengkalis.
- Fitriyani, Abd. Basir Laupe. *Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Al—Ulum, Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 453 - 470
- Maulana, Dian Galuh. LPZ (Studi Pada ASN di Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang. 2018.
- Hartanto. Wenda. *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi : Suatu Tinjauan Filsafat*. Jurnal Rechtvinding, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, ESSN 2089-9009, Volume 4 No. 3 Desember 2015.
- Haryono, Umar. *PENGAWASAN UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Volume 8/No. 2/Mei 2012.
- Ilyas, Muhammad. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia, Sudan dan Kuwait*. Skripsi S1 Prodi Akuntantansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020.
- Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari. *KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH MODEL KSOC DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*. (BAJ Behavioral Accounting Journal). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, SMKS Yayasan Pendidikan dan

Pengajaran Indonesia Surabaya). e-ISSN: 2615-7004. Vol. 4, No. 1, Juni 2021.

Mahadi Ahmad, Syed Khalid Rashid, Uzaima Ibrahim, Umar A. Oseni. *THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR ZAKAH AND WAQF ADMINISTRATION IN KUWAIT: LESSONS FOR NIGERIAN ZAKAH AND WAQF INSTITUTIONS*. (International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 7, Issue 4 (Aug.) ISSN 2289-1552. 2015).

Mario Julianto, Aditya Yuli Sulistyawan. *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM*. Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 01, Nomor 01, Juli 2019.

Noor-Ul-Amin Leghari. *THE MALIKI DOCTRINE OF MASLAHAH MURSALAH*. (A Thesis Of Master of Arts, The Faculty of Graduate Studies and Research, The Institute of Islamic studies, McGill University. 1984).

Purwanto. *KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI*. (Skripsi Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO. 2018).

Rochmantika, Ridwana dan Dyah Pravitasari. *Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*. (ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Volume 1, Nomor 2, Desember 2021).

Rosana, Ellya. *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1. Dosen Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Januari-Juni 2014.

Syafiq, Ahmad. *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)*. Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Syafiq, Ahmad. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

<https://aclc.kpk.go.id>

<https://binus.ac.id>

[https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-  
penduduk-indonesia-beragama-islam](https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-<br/>penduduk-indonesia-beragama-islam).

[https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-  
mencapai-rp14-triliun-pada-2021](https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-<br/>mencapai-rp14-triliun-pada-2021)

<https://eprints.binadarma.ac.id>

<https://greatnusa.com/artikel>

[https://money.kompas.com/read/2022/01/17/154500726/juml  
ah-penduduk- miskin-ri-capai-2650-juta-orang-lebih-  
tinggi](https://money.kompas.com/read/2022/01/17/154500726/juml<br/>ah-penduduk-miskin-ri-capai-2650-juta-orang-lebih-<br/>tinggi)

<https://www.kompasiana.com>.

<https://pji.kejaksaan.go.id>

<https://regional.kompas.com>

<https://twitter.com/VIVAcoid>

[Kemlu.go.id](https://Kemlu.go.id).